



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahrul, S.H., dan Mahwan S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum SL Advocates – Ateiler of Law yang beralamat di Jalan Syarif Mansur Nomor 33, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli/ email: mahwan.alimin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/18/AT.02.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iskandi S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara Iskandi & Associates yang beralamat di Jalan Kelapa I Nomor 59, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli/ email: Iskandi77@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/20/AT.02.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami- Isteri yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2022, sesuai Akta Perkawinan Nomor: XXX. yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama;
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa diawal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-isteri. Namun perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sekitar bulan November tahun 2022, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sampai dengan sekarang Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi secara terus menerus. Bahwa yang menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran dan percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Bahwa Tergugat sering marah tanpa sebab terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat ketika ada sesuatu yang diinginkan harus dipenuhi. Jika tidak, marah terus – terusan;
 - Bahwa sering kali Penggugat tidak mengetahui apa penyebab tergugat marah;
 - Bahwa tergugat sering histeris, dan marah yang sangat berlebihan;
6. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat juga merasa ada ketidak cocokan lagi hidup bersama Tergugat. Maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat;

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan pada saat itu pula Tergugat tidak lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal mereka selama ini;
8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Penggugat mendapat surat pernyataan kesepakatan cerai dari Tergugat untuk ditanda tangani oleh Penggugat. karena ada beberapa hal yang tidak disepakati isi dalam pernyataan, maka Penggugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut namun Penggugat sepakat untuk berpisah;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, sehingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil- dalil Penggugat tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan. Sebab dalil- dalil Penggugat sangat jelas didasarkan pada perbuatan Tergugat yang sering menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. yang tidak mungkin lagi untuk bisa hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: xxx Tertanggal yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolitoli putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arri Djami, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 Agustus 2022 di rumah kediaman Tergugat di Kab.Tolitoli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli;

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita angka 5 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi Percekcokan, Perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah marah tanpa sebab. Seandainya hal tersebut benar maka hal yang tidak mungkin dalam setahun lahir 2 (Dua) orang anak, Hal yang benar justru Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Penggugat hanya ingin menghindari tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Penggugat tidak ingin lagi menafkahi Tergugat selaku istrinya namun justru Mengusir istri dan anaknya dari rumah Penggugat;
6. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar dan menerima dirinya untuk diceraikan karena untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi itu tidak mungkin dan pasti tidak akan nyaman lagi dan Penggugat Menyatakan Gugatan balik seperti yang akan diuraikan dalam Rekonvensi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekovensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 12.297.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Pasca perceraian untuk biaya persalinan dan biaya hidup semasa persalinan dan setelahnya dan juga biaya hidup terhutang untuk 2 (Dua) Orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar memutuskan perkara ini dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai mau pun non tunai dan keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- X 12 Bulan X 17 Tahun sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) dan dilakukan paling lambat 3 (Tiga) kali pembayaran dalam kurun waktu setiap 4 (Empat) Bulan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, untuk menghindari kemungkinan Penggugat/Tergugat Rekonvensi lalai dari tanggung jawabnya seperti yang sering terjadi Penggugat/Tergugat Rekonvensi lalai dari tanggung jawabnya dengan berbagai alasan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari usaha dagangnya yang beromset perbulan nya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan keuntungan bersih rata-rata perbulan nya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 12.297.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Paska perceraian untuk biaya persalinan dan biaya hidup semasa persalinan dan setelahnya serta biaya hidup terhutang untuk 2 (Dua) Orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli;
5. Menetapkan uang nafka Anak tersebut dibayar tunai dan Non tunai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- X 12 Bulan X 17 Tahun sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) dan dilakukan paling lambat 3 (Tiga) kali pembayaran dalam kurun waktu setiap 4 (Empat) Bulan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Kabupaten Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAMA KONVENSI

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras kerasnya atas keseluruhan dalil-dalil dalam Jawaban Termohon tersebut kecuaili yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon;

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 (lima) adalah tidak benar adanya jika Pemohon hanya mengada-ada dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya, terbukti pada saat di hadapan mediator, bahwa termohon tidak membantah atau menyangkal apa yang Pemohon tuangkan dalam Permohonannya, justru termohon menanggapi agar perceraian tersebut di percepat, dan Termohon selanjutnya hanya bercerita soal nafka untuk anak anak Pemohon/termohon;
3. bahwa sebagaimana jawaban poin 6 (enam) kata maaf dan sabar yang Termohon ucapkan dalam jawabanya semata mata hanyalah uraian kata kata yang tidak benar adanya dengan kata lain fiktif belaka. Terbukti dengan ucapan atas kesediaanya untuk diceraikan justru termohon lebih ceria dan bersemangat membahas soal nafka dari Pemohon di banding harus menawarkan perdamaian dan permohonan maaf atas perbedaan pendapat antara pemohon dan Termohon untuk menyelamatkan perkawinan:
4. bahwa dalam jawaban Termohon demikian "menerima dirinya untuk diceraikan karena untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi itu tidak mungkin dan pasti tidak akan nyaman lagi dan Penggugat Menyatakan Gugatan balik seperti yang akan diuraikan dalam Rekonvensi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat", dst..... uraian yang ada dalam Rekonvensi Termohon maksud adalah suatu hal tidak dapat di pikir melalui akal sehat melalui hitungan cepat tanpa didasari dengan data dan hitungan penghasilan yang jelas dan pasti;

DALAM REKONVESI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata;
2. Bahwa terhadap uraian pada poin 2 adalah benar Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari tergugat dan selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. namun tidaklah benar jika Tergugat menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta dengan anak-anaknya justru Tergugat rekonvensi tidak melibatkan anak anak dalam perkara gugatan aquo dikarekanakan Penggugat dan Tergugat selama ini Tinggal bersama

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat karena itu demi kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak tersebut. Penggugat Rekonvensi sendirilah yang mengambil tindakan untuk tidak tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi memberikan suatu kewajiban kepada tergugat Rekonvensi untuk membayar nafka hutang dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 12.297.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Pasca perceraian untuk biaya persalinan dan biaya hidup semasa persalinan dan setelahnya dan juga biaya hidup terhutang untuk 2 (Dua) Orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. bahwa hitungan hutang dan beban biaya hidup yang di sampaikan Penggugat Rekonvensi ini adalah sangat mengada-ada, hitungan yang di maksud sama sekali tidak memiliki dasar rujukan dalam menghitung hutang dan biaya kebutuhan hidup senilai yang tersebut diatas maka sangat beralasan hukum untuk di kesampingkan;
4. Bahwa suatu keanehan yang di uraikan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan biaya yang di sebutkan dalam gugatan rekonvensi jumlah uang yang di sebutkan tanpa rincian yang jelas maka sama sekali diluar nalar akal sehat didalam melakukan hitung hitungan berdasarkan perasaan dan selera, boleh dikata permintaan Penggugat Rekonvensi hanya memanfaatkan anak sebagai mata pencarian untuk mendapatkan sejumlah biaya yang sangat diluar nalar. permintaan Penggugat Rekonvensi sangat tidak beralasan hukum;
5. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin 4 (empat) bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menyebut dan atau menawarkan ketersediaanya memiliki kemampuan membayar biaya hutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan,. Justeru di hadapan mediator Tergugat rekonvensi menyampaikan didalam resumenya akan bersedia memberikan nafkah kepada anak anaknya dengan nilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya,. Yang harusnya Penggugat rekonvensi mengetahui bahwa usaha yang yang di jalankan adalah usaha dari orang tua yang di mana Tergugat Rekonvensi hanya membantu orang tua menjalankan usaha toko yang di maksud oleh Penggugat rekonvensi, yang dimana Tergugat

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya mendapatkan sejumlah uang yang tidak menentu tiap bulannya dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi selaku pemilik usaha. bahwa omset dan keuntungan yang Penggugat Rekonvensi maksud sama sekali tidak memiliki hitungan dasar yang dapat menjadi rujukan maka dapat di pastikan hitungan modal dan keuntungan hanya melalui perkiraan saja, bahkan Tergugat Rekonvensi sendiri saja tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari usaha toko orang tua Tergugat Rekonvensi. Sangat beralasan hukum untuk di kesampingkan;

6. Bahwa terhadap uraian Penggugat rekonvensi pada poin 5 (lima) hal ini sangat merusak mental anak anak di karenakan selama ini telah tinggal bersama Penggugat/Tergugat karena itu demi kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat/Tergugat terhadap anak tersebut, sehingga sangat beralasan di berlakukan hak yang sama dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karena patut untuk tidak di pertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban gugatan ini;
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kebenaran fakta hukumnya perihal antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 Agustus 2022 di rumah kediaman Tergugat di Kab.Tolitoli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli, yang dimana Penggugat berstatus sebagai Suami dan Tergugat berstatus sebagai Istri;

3. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

- 3.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- 3.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik pada poin 2 dan 3 yang menyangkal dalil tergugat adalah tidak benar yakni ingin mempercepat perceraian dan lebih mementingkan nafkah anak. Penggugatlah yang justru memiliki sifat buruk seperti: Tidak mau komunikasi, memiliki karakter ganda yang sulit ditebak/sering berubah tergantung mood, suka menang sendiri, tidak peka terhadap keluarga Tergugat, Tidak Memperdulikan anak dan acuh tak acuh terhadap anak/tidak perhatian dengan anak apa lagi dengan istri, hal tersebut dapat diketahui bahwa semua barang milik istri dikembalikan kepada orang tuanya tanpa komunikasi terlebih dahulu, uang yang telah dikirimkan untuk biaya persalinan di minta kembali, bahkan selaku orang tua lakilaki (Penggugat) yang bertanggung jawab penuh terhadap istrinya (Tergugat) justru memblokir nomor istrinya karena ingin memutuskan komunikasi dan tidak pernah menayakan kabar anaknya;

5. Bahwa pada poin 4 Replik Penggugat, bahwa tidak benar Tergugat menerima dirinya diceraikan namun sebagai istri wajar kalau meminta nafkah atas dirinya dan anak-anaknya sebab itu adalah tanggung jawab penggugat dan tergugat tahu kalau penggugat adalah seorang pengusaha/pembeli cengkeh dan merupakan anak tunggal, sehingga wajar kalau tergugat meminta nafkah sejumlah yang tertuang dalam jawaban tergugat dan jumlahnya sudah sangat wajar;

II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada poin 2 Replik Penggugat, menyatakan Tergugat / Penggugat Rekonvensi sendirilah yang mengambil tindakan untuk tidak tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat Rekonvensi

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



karena hal tersebut tergugat lakukan karena tergugat dalam keadaan sakit perut yang teramat sangat dan akan segera melahirkan, dan kepulangannya kerumah orang tua kandung tergugat mendapat restu atau izin baik dari penggugat mau pun orang tua Penggugat namun setelah pulang dari melahirkan di kota palu barang barang tergugat telah dikirim kerumah orang tuanya tanpa sebab dan tanpa komunikasi;

- Bahwa pada point 3 dan seterusnya mengenai nafkah anak yang pada intinya penggugat hanya mampu Rp. 1.500.000,- untuk 2 anak sangatlah tidak masuk akal dan tidak akan mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut oleh karena itu demi kepentingan anak-anak dalam artian dalam hal kasih sayang serta kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik dan selayaknya seorang anak, maka tergugat berubah pikiran dan tak ingin lagi bercerai demi kebaikan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan kekeliruan tergugat dalam mengajukan jawaban atas perkara ini, karena pada intinya tergugat masih sangat ingin memperbaiki Hubungan keluarganya atau sangat tidak ingin untuk bercerai sebab baik tergugat mau pun anak anaknya masih menginginkan keluarga yang utuh dan persoalan ini hanyalah kesalah pahaman biasa dan kurangnya kominikasi antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat yakin bahwa masih dapat mempertahankan Rumah tangganya yang sudah mendapatkan 2 orang anak dari buah cinta antara Penggugat dan Tergugat;
- Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari ke enam dalil tersebut tidak ada yang memenuhi unsur untuk bercerai oleh karena itu tergugat menganggap masih dapat mempertahankan rumah tangganya seperti sedia kala;

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, dianggap dan termasuk pula di dalam Rekonvensi ini;
- Berdasarkan alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat sebagian atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat prihal permohonan cerai di Tolak;
3. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat prihal permohonan Cerai untuk Ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Surat Nikah Gereja Nomor: XXX, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama XXX, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT 1:

- Bahwa Penggugat merupakan anak angkatnya Saksi sedangkan Tergugat merupakan istrinya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja XXX Tolitoli pada tanggal XXX di hadapan pendeta XXX dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Pada bulan Oktober tahun 2023, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Palu, dan saat itu Tergugat sedang hamil anak kedua. Sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumahnya Saksi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang mana Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat. Apabila Tergugat menginginkan sesuatu maka itu harus dipenuhi karena bila tidak

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



dipenuhi atau lambat dipenuhi maka Tergugat langsung marah, tetapi marah Tergugat itu hanya diam saja dan sering seperti itu;

- Bahwa setelah Tergugat pergi kembali ke rumah orangtuanya di Galumpang, tidak ada dari pihak Penggugat yang pergi menjemput Tergugat karena sebelumnya Penggugat menghubungi Tergugat via telepon dan Tergugat menyampaikan jika dia masih ingin beristirahat di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat agar mengatur kembali rumah tangganya karena mereka yang menjalani sehingga Penggugat pernah pergi ke rumah orangtuanya Tergugat untuk membicarakan hal itu. Orangtuanya Tergugat juga pernah datang ke rumahnya Saksi untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian saat ditanyakan kepada orangtuanya Penggugat maka kami menyampaikan bahwa itu tergantung dari Penggugat dan Tergugat. Kemudian setelah itu Saksi menanyakannya kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menghadapi Tergugat sehingga dia sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan kepada Saksi jika rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa pada saat Tergugat hamil dan melahirkan, Penggugat membiayainya. Saat anak pertama, Penggugat yang mengantarkan Tergugat ke Palu. Kemudian saat anak kedua, Tergugat bersama dengan ibunya ke Palu dan Penggugat menyusul saat Tergugat akan operasi Caesar. Untuk operasi Caesar anak pertama dan kedua itu semua dibiayai oleh Penggugat dan itu kami yang berikan biayanya. Penggugat sudah tidak membiayai Tergugat itu pada bulan November tahun 2023 saat anak kedua telah lahir karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu kami menjaga toko dan kami tidak gaji bulanan karena bila ada kebutuhan dari Penggugat saja, baru kami berikan. Paling besar Saksi berikan uang kepada Penggugat itu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan yang lain;

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat tinggal bersama dengan Saksi, Tergugat tidak pernah mengeluh mengenai biaya hidupnya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Tergugat meminta dinafkahi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan itu Penggugat tidak bisa penuhi karena Penggugat tidak mampu untuk itu;
- Bahwa Tergugat memiliki emosi yang tinggi dan agak berbeda;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Pendeta pernah memanggil Penggugat untuk bertemu dan membicarakan hal itu namun saya tidak tahu apa saja yang dibahas karena hanya Penggugat yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, biasanya Penggugat yang mengalah dan Penggugat tidak pernah membalas Tergugat;
- Bahwa toko tempat Penggugat bekerja adalah milik Saksi dan suaminya, bukan milik Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi, yang paling banyak membantu mengurus pekerjaan rumah dan toko adalah Penggugat. Tidak ada tanggung jawab atau pekerjaan berat yang diberikan kepada Tergugat. Semua pekerjaan rumah seperti mengepel dan mencuci, itu dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengarnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi terlihat dari raut wajah Penggugat karena sebelumnya kami menyampaikan kepada Penggugat bahwa bila Tergugat marah-marah, sebaiknya Penggugat mengalah;
- Bahwa Saksi selaku orangtua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi apabila Saksi ingin menasehati Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan agar kami jangan ikut campur;
- Bahwa Penggugat telah memblokir nomor telepon milik Tergugat;

2. SAKSI PENGUGAT 2:

- Bahwa Penggugat merupakan anak angkat dari Saksi SAKSI PENGUGAT 1 yang biasa kami panggil XXX. Sedangkan Tergugat merupakan istri dari Penggugat;

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal XXX dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2023, Saksi pernah bantu-bantu di rukonya Saksi SAKSI PENGGUGAT 1. Pada saat itu, Saksi melihat jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bagus karena Penggugat sudah tidak sekamar dengan Tergugat dan Penggugat juga sudah jarang bicara dengan Tergugat. Saksi mendengar jika Tergugat marah-marah tidak jelas namun marahnya biasa saja, tidak sampai melempar barang atau mengamuk. Tergugat saat itu seperti beda-beda suasana hatinya, sedangkan Penggugat saat itu sudah mulai cuek terhadap Tergugat, tetapi Penggugat tidak cuek terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat yang jaga tokonya Saksi SAKSI PENGGUGAT 1. Tergugat hanya jaga anak di kamar;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kwitansi Imunisasi atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Kwitansi Imunisasi atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Faktur Pembelian Alat kelengkapan melahirkan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Kwitansi Imunisasi atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Kwitansi Tiket Penumpang An. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Kwitansi Tiket Penumpang An. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Kwitansi Obat-obatan An. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Kwitansi Obat-obatan An. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-8;

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Faktur pembelian keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Bukti transfer pengembalian uang An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Biaya Pembelanjaan keperluan anak, selanjutnya diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT 1:

- Bahwa Penggugat merupakan keponakannya Saksi sedangkan Tergugat merupakan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja XXX Tolitoli pada tanggal XXX dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Saksi tidak hadir saat pemberkatan nikah itu namun hadir saat resepsinya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga Penggugat dan Tergugat ingin bercerai. Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok karena ada masalah;

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melahirkan anak kedua, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya karena baik Tergugat ataupun anak keduanya akan menjalani perawatan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, Penggugat menafkahi Tergugat. Tetapi sekarang setelah mereka pisah rumah, tepatnya sejak bulan November tahun 2023 setelah anak kedua lahir, Penggugat tidak ada menafkahi atau membiayai Tergugat dan anak-anaknya. Bahkan saat persalinan anak kedua itu dibiayai oleh orangtuanya Tergugat;
- Bahwa usaha di rumah Penggugat itu adalah milik orangtuanya Penggugat. Penggugat hanya membantu saja dan Penggugat tidak memiliki usaha yang lain;
- Bahwa Saksi sering ke rumah orangtuanya Tergugat. Berkaitan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 29 Desember 2023 saat itu Saksi berada di rumah orangtuanya Tergugat dan saat itu keluarga Penggugat datang ke rumah orangtuanya Tergugat dan mengembalikan barang-barang seserahan milik Tergugat. Kemudian besoknya tanggal 30 Desember 2023, orangtuanya Tergugat pergi ke rumah orangtuanya Penggugat untuk membicarakan hal itu namun Saksi tidak mengetahui apa hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa proses persalinan semua anaknya Penggugat dan Tergugat dilakukan di Palu. Setelah melahirkan anak pertama, Tergugat tinggal dengan orangtuanya Penggugat. Setelah melahirkan anak kedua, Tergugat masih tetap tinggal dengan orangtuanya karena masih dalam proses perawatan dan terapi;
- Bahwa setelah melahirkan anak kedua, Tergugat tidak tinggal dengan orangtuanya bukan karena Tergugat tidak mau tetapi karena anjuran dokter jika harus melakukan terapi sehingga Tergugat tinggal dengan orangtuanya. Saat itu juga orangtuanya Tergugat menghubungi orangtuanya Penggugat untuk memberitahukan hal itu jika Tergugat masih akan tinggal di rumah orangtuanya karena masih akan menjalani perawatan dan terapi. Saat itu orangtuanya Penggugat juga mengiyakan dan mempersilahkan. Hingga sekarang Tergugat masih melakukan terapi;

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat ini pernah dibantu oleh Pendeta. Pendeta juga anjurkan agar tidak bercerai dan berkaitan dengan proses cerai yang dijalani sekarang ini, Pendeta tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat tidak suka emosi, apalagi emosi yang berlebihan;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin bersama dengan Penggugat karena Tergugat memikirkan anak-anaknya;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus karena dari pihak Penggugat sudah memblokir semua nomor telepon dari Tergugat ataupun keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun gagal karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena pertimbangan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hubungan antara orangtuanya Penggugat dan orangtuanya Tergugat baik-baik saja karena sebelumnya orangtuanya Tergugat pernah pergi berobat keluar kota dan ibu dari Penggugat yang tinggal untuk menemani Tergugat di rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat emosi secara berlebihan;

2. SAKSI TERGUGAT 2:

- Bahwa Penggugat merupakan sepupunya Saksi sedangkan Tergugat merupakan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja XXX Tolitoli pada tanggal XXX dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Saksi tidak hadir saat pemberkatan nikah itu namun hadir saat resepsinya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya orangtua Penggugat;

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga Penggugat dan Tergugat ingin bercerai. Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok karena ada masalah;
- Bahwa setelah melahirkan anak kedua, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya karena baik Tergugat ataupun anak keduanya akan menjalani perawatan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, Penggugat menafkahi Tergugat. Tetapi sekarang setelah mereka pisah rumah, tepatnya sejak bulan November tahun 2023 setelah anak kedua lahir, Penggugat tidak ada menafkahi atau membiayai Tergugat dan anak-anaknya. Namun untuk pembiayaan persalinan, semuanya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa usaha di rumah Penggugat itu adalah milik orangtuanya Penggugat. Penggugat hanya membantu saja dan Penggugat tidak memiliki usaha yang lain;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, saat itu keluarga Penggugat datang ke rumah orangtuanya Tergugat dan mengembalikan barang-barang seserahan milik Tergugat. Kemudian besoknya tanggal 30 Desember 2023, orangtuanya Tergugat pergi ke rumah orangtuanya Penggugat untuk membicarakan hal itu namun Saksi tidak mengetahui apa hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah melahirkan anak kedua, Tergugat tidak tinggal dengan orangtuanya Penggugat bukan karena Tergugat tidak mau tetapi karena anjuran dokter jika harus melakukan terapi sehingga Tergugat tinggal dengan orangtuanya. Saat itu juga orangtuanya Tergugat menghubungi orangtuanya Penggugat untuk memberitahukan jika Tergugat masih akan tinggal di rumah orangtuanya karena masih akan menjalani perawatan dan terapi. Saat itu orangtuanya Penggugat juga mengiyakan dan mempersilahkan. Hingga sekarang Tergugat masih melakukan terapi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat ini pernah dibantu oleh Pendeta. Pendeta juga anjurkan agar tidak bercerai dan berkaitan dengan proses cerai yang dijalani sekarang ini, Pendeta tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat tidak suka emosi, apalagi emosi yang berlebihan;

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin bersama dengan Penggugat karena Tergugat memikirkan anak-anaknya;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus karena dari pihak Penggugat sudah memblokir semua nomor telepon dari Tergugat ataupun keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun gagal karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena pertimbangan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hubungan antara orangtuanya Penggugat dan orangtuanya Tergugat baik-baik saja;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ia bermaksud menceraikan Tergugat Konvensi dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan emosinya Tergugat Konvensi tidak stabil dan sering marah kepada Penggugat Konvensi apabila tidak dituruti kemauannya. Pada sejak bulan Oktober 2023, Tergugat Konvensi pulang ke rumah orangtuanya dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak saat itu;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyetujui perceraianya dengan Penggugat Konvensi dan menuntut nafkah untuk kedua orang anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap sama dengan gugatannya,

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Konvensi dalam dupliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat Konvensi telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dalam mengajukan jawaban atas perkara ini, karena Tergugat Konvensi masih sangat ingin memperbaiki hubungan keluarganya atau sangat tidak ingin untuk bercerai sebab baik Tergugat Konvensi maupun anak-anaknya masih menginginkan keluarga yang utuh dan persoalan ini hanyalah kesalahpahaman biasa dan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat Konvensi yakin bahwa masih dapat mempertahankan rumah tangganya yang sudah mendapatkan 2 (dua) orang anak dari buah cinta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami-isteri yang sah sejak tanggal XXX, sesuai Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orangtuanya Penggugat Konvensi di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Penggugat Konvensi yang ingin menceraikan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang terdapat alasan-alasan perceraian seperti yang diatur dalam undang-undang?

Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI TERGUGAT 1 dan SAKSI TERGUGAT 2;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan ternyata di Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli Maranatha pada tanggal 28 Agustus 2022, telah diberkati dalam nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan Pdt. XXX., dan berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan ternyata di Tolitoli pada tanggal 29 Agustus 2022, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli telah mencatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perpercekcokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan jika sejak bulan November tahun 2022, pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak rukun sampai dengan sekarang dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan emosinya Tergugat Konvensi tidak stabil dan sering marah kepada Penggugat Konvensi apabila tidak dituruti kemauannya. Sejak bulan Oktober 2023, Tergugat Konvensi pulang ke rumah orangtuanya dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak saat itu;

Menimbang bahwa apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perpercekcokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, hal tersebut termasuk sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kartu Keluarga yang menerangkan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, sehingga Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan tersebut dalam ayat

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 yang merupakan ibu angkat dari Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi. Pada bulan Oktober tahun 2023, Tergugat Konvensi pulang ke rumah orangtuanya di Palu, dan saat itu Tergugat Konvensi sedang hamil anak kedua. Sejak itu Tergugat Konvensi tidak pernah lagi kembali ke rumahnya Saksi. Penyebab sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah dikarenakan Penggugat Konvensi dan Tergugat sering Konvensi bertengkar secara terus menerus yang mana Tergugat Konvensi sering marah tanpa sebab kepada Penggugat Konvensi. Apabila Tergugat Konvensi menginginkan sesuatu maka itu harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi atau lambat dipenuhi maka Tergugat Konvensi langsung marah, tetapi marah Tergugat Konvensi itu hanya diam saja dan sering seperti itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi SAKSI PENGGUGAT 2 yang pada pokoknya menyatakan sekitar bulan September tahun 2023, Saksi pernah bantu-bantu di rukonya Saksi SAKSI PENGGUGAT 1. Pada saat itu, Saksi melihat jika rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bagus karena Penggugat Konvensi sudah tidak sekamar dengan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga sudah jarang bicara dengan Tergugat Konvensi. Saksi mendengar jika Tergugat Konvensi marah-marah tidak jelas namun marahnya biasa saja, tidak sampai melempar barang atau mengamuk. Tergugat Konvensi saat itu seperti beda-beda suasana hatinya, sedangkan Penggugat Konvensi saat itu sudah mulai cuek terhadap Tergugat Konvensi, tetapi Penggugat Konvensi tidak cuek terhadap anaknya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan tidaklah benar jika emosinya Tergugat Konvensi tidak stabil justru Penggugat Konvensilah yang mempunyai sifat buruk. Sejak bulan Oktober 2023, Tergugat Konvensi pulang ke rumah orangtuanya karena Tergugat Konvensi dalam keadaan sakit perut yang teramat sangat dan akan segera melahirkan, dan kepulangannya ke rumah orangtuanya Tergugat Konvensi mendapat restu atau izin baik dari Penggugat

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi maupun orangtuanya Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi masih sangat ingin memperbaiki hubungan keluarganya atau sangat tidak ingin untuk bercerai sebab baik Tergugat Konvensi maupun anak-anaknya masih menginginkan keluarga yang utuh dan persoalan ini hanyalah kesalahpahaman biasa dan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat Konvensi yakin bahwa masih dapat mempertahankan rumah tangganya yang sudah mendapatkan 2 (dua) orang anak dari buah cinta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi SAKSI TERGUGAT 1 yang merupakan tante dari Tergugat Konvensi dan Saksi SAKSI TERGUGAT 2 yang merupakan sepupu dari Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi tidak suka emosi, apalagi emosi yang berlebihan. Tergugat Konvensi tidak tinggal dengan orangtuanya Penggugat Konvensi bukan karena Tergugat Konvensi tidak mau tetapi karena anjuran dokter jika harus melakukan terapi sehingga Tergugat Konvensi tinggal dengan orangtuanya. Saat itu juga orangtuanya Tergugat Konvensi menghubungi orangtuanya Penggugat Konvensi untuk memberitahukan jika Tergugat Konvensi masih akan tinggal di rumah orangtuanya karena masih akan menjalani perawatan dan terapi. Saat itu orangtuanya Penggugat Konvensi juga mengiyakan dan mempersilahkan. Tergugat Konvensi masih melakukan terapi hingga sekarang. Tergugat Konvensi tidak mau bercerai dan masih ingin bersama dengan Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi memikirkan anak-anaknya, namun komunikasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terputus karena dari pihak Penggugat Konvensi sudah memblokir semua nomor telepon dari Tergugat Konvensi ataupun keluarganya. Menurut Saksi SAKSI TERGUGAT 1 dan Saksi SAKSI TERGUGAT 2, perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat Konvensi menyatakan jika alasan Tergugat Konvensi meninggalkan rumah orangtuanya Penggugat Konvensi adalah karena pertengkaran di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat Konvensi menyatakan jika Tergugat Konvensi tidak tinggal dengan orangtuanya Penggugat Konvensi bukan karena Tergugat Konvensi tidak mau tetapi karena anjuran dokter

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika harus melakukan terapi sehingga Tergugat Konvensi tinggal dengan orangtuanya. Saat itu juga orangtuanya Tergugat Konvensi menghubungi orangtuanya Penggugat Konvensi untuk memberitahukan jika Tergugat Konvensi masih akan tinggal di rumah orangtuanya karena masih akan menjalani perawatan dan terapi. Saat itu orangtuanya Penggugat Konvensi juga mengiyakan dan mempersilahkan. Tergugat Konvensi masih melakukan terapi hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat Konvensi menyatakan jika penyebab pertengkaran di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena emosinya Tergugat Konvensi tidak stabil dan sering marah kepada Penggugat Konvensi, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat Konvensi menyatakan jika Tergugat Konvensi tidak suka emosi, apalagi emosi yang berlebihan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan jika Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terdapat perubahan pada jawaban dan duplik dari Tergugat Konvensi, yang pada akhirnya Tergugat Konvensi menyatakan masih sangat ingin memperbaiki hubungan keluarganya atau sangat tidak ingin untuk bercerai sebab baik Tergugat Konvensi maupun anak-anaknya masih menginginkan keluarga yang utuh dan persoalan ini hanyalah kesalahpahaman biasa dan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat Konvensi yakin bahwa masih dapat mempertahankan rumah tangganya yang sudah mendapatkan 2 (dua) orang anak dari buah cinta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal mana didukung oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dimungkinkan didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa gugatan konvensi dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan konvensinya maka gugatan rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*):

Menimbang, bahwa telah terjadi pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) antara Majelis Hakim meskipun telah diusahakan dengan sungguh sungguh untuk mufakat yang disampaikan oleh Hakim Ketua Muhammad Noer Ramadhan, S.H. mengenai pertimbangan hukum dan keputusan yang diambil oleh Hakim Anggota I Dion Handung Harimurti, S.H. dan Hakim Anggota II Yudith Fitri Dewanty, S.H. sehingga Hakim Ketua Muhammad Noer Ramadhan, S.H. dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dan mempermudah pemahaman pertimbangan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Ketua Muhammad Noer Ramadhan, S.H. maka Hakim Ketua Muhammad Noer Ramadhan, S.H. akan membuat definisi operasional yang berlaku dalam pertimbangan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) ini sebagai berikut:

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Ketua Muhammad Noer Ramadhan, S.H. untuk selanjutnya akan disebut Hakim Ketua;
- Hakim Anggota I Dion Handung Harimurti, S.H. untuk selanjutnya akan disebut Hakim Anggota I;
- Hakim Anggota II Yudith Fitri Dewanty, S.H. untuk selanjutnya akan disebut Hakim Anggota II;

-
- Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Dalam Konvensi dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II selama tidak dinyatakan berbeda pendapat oleh Hakim Ketua, untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, maka akan digunakan pula oleh Hakim Ketua sebagai dasar dalam pertimbangan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan menyatakan pendapat mengenai hal-hal atau bagian dari pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang Hakim Ketua tidak sependapat atau tidak sepakati sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan pertimbangan dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dimungkinkan didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perpercekcokanan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut”. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengambil keputusan hanya berdasarkan sangkalan dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi secara sepihak tanpa mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum lainnya. Bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengabaikan fakta hukum yang bersumber dari alat bukti keterangan Saksi baik dari pihak Penggugat Konvensi maupun dari pihak Tergugat Konvensi yang sama-sama kompak menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah **pisah rumah dan putus komunikasi** sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan perkara gugatan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Tolitoli dan diputus pada bulan Mei 2024 maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah dan putus komunikasi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Selain fakta tersebut, ditemukan pula fakta hukum, yang bersumber dari keterangan saksi baik dari pihak Penggugat Konvensi maupun dari Pihak Tergugat Konvensi bahwa akibat dari pisah rumah dan putusnya komunikasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka sejak mereka pisah rumah yaitu Oktober 2023 sampai dengan sekarang **Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Tergugat Konvensi dan anak-anaknya**. Fakta-fakta hukum tersebut justru menjadi indikator dan bukti bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pernikahan yang sudah pecah adalah salah satu alasan perceraian dapat dikabulkan dengan beberapa indikator seperti:

- Sudah berusaha didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun orang terdekat tetapi gagal;

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain);

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka dalam perkara ini hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memenuhi indikator *broken marriage* di atas sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi **SAKSI PENGGUGAT 1** yang merupakan ibu angkat dari Penggugat Konvensi, Saksi **SAKSI TERGUGAT 1** dan Saksi **SAKSI TERGUGAT 2** yang merupakan kerabat dari Tergugat Konvensi menyatakan dengan kompak bahwa **Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun gagal**. Fakta hukum ini diperkuat dengan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Arri Djami, S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan sebelum persidangan dinyatakan **gagal**. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari Pengadilan untuk berusaha mendamaikan dan mempersulit terjadinya perceraian walau hasilnya gagal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi **SAKSI PENGGUGAT 1** yang merupakan ibu angkat dari Penggugat Konvensi, Saksi **SAKSI TERGUGAT 1** dan Saksi **SAKSI TERGUGAT 2** yang merupakan kerabat dari Tergugat Konvensi menyatakan dengan kompak bahwa **Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah putus komunikasi karena Penggugat Konvensi memblokir seluruh sarana komunikasi dengan Tergugat Konvensi sejak mereka pisah rumah yaitu sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tolitoli**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi **SAKSI PENGGUGAT 1** yang merupakan ibu angkat dari Penggugat Konvensi, Saksi **SAKSI PENGGUGAT 2**, Saksi **SAKSI TERGUGAT 1** dan Saksi **SAKSI TERGUGAT 2**;

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



2 yang merupakan kerabat dari Tergugat Konvensi menyatakan dengan kompak bahwa **Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah (pisah rumah) sejak kira-kira bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang karena Tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tuanya;**

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi **SAKSI PENGGUGAT 1** yang merupakan ibu angkat dari Penggugat Konvensi, Saksi **SAKSI TERGUGAT 1** dan Saksi **SAKSI TERGUGAT 2** yang merupakan kerabat dari Tergugat Konvensi menyatakan dengan kompak bahwa **Penggugat Konvensi sudah tidak pernah menafkahi Tergugat Konvensi dan anak-anaknya sejak mereka pisah rumah yaitu sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;**
- Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Tergugat dalam konvensi pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan:

5. *Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita angka 5 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi Percekcokan, Perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah marah tanpa sebab. Seandainya hal tersebut benar maka hal yang tidak mungkin dalam setahun lahir 2 (Dua) orang anak, Hal yang benar justru Peggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Peggugat hanya ingin menghindari tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Peggugat tidak ingin lagi menafkahi Tergugat selaku istrinya namun justru Mengusir istri dan anaknya dari rumah Peggugat;*

6. *Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Peggugat untuk kembali ke jalan yang benar dan menerima dirinya untuk diceraikan karena untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi itu tidak mungkin dan pasti tidak akan nyaman lagi dan Peggugat Menyatakan Gugatan balik seperti yang akan diuraikan dalam Rekonvensi demi*

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) surat Jawaban Tergugat Konvensi tersebut sudah jelas bahwa Tergugat Konvensi **mengakui** memang terjadi masalah dalam rumah tangga mereka. Pengakuan dari Tergugat Konvensi tersebut semakin memperkuat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

- Bahwa jika Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dengan mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka akan muncul pertanyaan “Kalo memang tidak ada percekcoakan dan hubungan mereka baik baik saja kenapa Penggugat Konvensi pisah rumah dengan Tergugat Konvensi?”, Kemudian muncul juga pertanyaan “Kenapa komunikasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terputus selama berbulan-bulan?” Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya **telah terbukti**;
- Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan pertimbangan dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa **terdapat perubahan pada jawaban dan duplik** dari Tergugat Konvensi, yang pada akhirnya Tergugat Konvensi menyatakan masih sangat ingin memperbaiki hubungan keluarganya atau sangat tidak ingin untuk bercerai sebab baik Tergugat Konvensi maupun anak-anaknya masih menginginkan keluarga yang utuh dan persoalan ini hanyalah kesalahpahaman biasa dan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat Konvensi yakin bahwa masih dapat mempertahankan rumah tangganya yang sudah mendapatkan 2 (dua) orang anak dari buah cinta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal mana didukung oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat Konvensi”*

Bahwa perubahan jawaban yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi melalui surat Dupliknya tertanggal 27 Maret 2024 sebagaimana terurai di atas sangat

Hal 34 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membbingungkan. Misalnya, pada poin 4 (empat) dalam pokok perkara Surat Duplik Tergugat Konvensi menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik pada poin 2 dan 3 yang menyangkal dalil tergugat adalah tidak benar yakni ingin mempercepat perceraian dan lebih mementingkan nafkah anak. **Penggugatlah yang justru memiliki sifat buruk seperti: Tidak mau komunikasi, memiliki karakter ganda yang sulit ditebak/sering berubah tergantung mood, suka menang sendiri, tidak peka terhadap keluarga Tergugat, Tidak Memperdulikan anak dan acuh tak acuh terhadap anak/tidak perhatian dengan anak apa lagi dengan istri, hal tersebut dapat diketahui bahwa semua barang barang milik istri dikembalikan kepada orang tuanya tanpa komunikasi terlebih dahulu, uang yang telah dikirimkan untuk biaya persalinan di minta kembali, bahkan selaku orang tua lakilaki (Penggugat) yang bertanggung jawab penuh terhadap istrinya (Tergugat) justru memblokir nomor istrinya karena ingin memutuskan komunikasi dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya";***

Kemudian dalam poin 5 (lima) dalam pokok perkara Surat Duplik Tergugat Konvensi menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa pada poin 4 Replik Penggugat, **bahwa tidak benar Tergugat menerima dirinya diceraikan** namun sebagai istri wajar kalau meminta nafkah atas dirinya dan anak-anaknya sebab itu adalah tanggung jawab penggugat dan tergugat tahu kalau penggugat adalah seorang pengusaha/pembeli cengkeh dan merupakan anak tunggal, sehingga wajar kalau tergugat meminta nafkah sejumlah yang tertuang dalam jawaban tergugat dan jumlahnya sudah sangat wajar"*

Bahwa bahkan dalam surat Duplik yang diajukan, pada poin 4 (empat) Tergugat Konvensi masih **mengakui** adanya masalah yang dialami dalam rumah tangganya dengan Penggugat Konvensi sebagaimana terurai di atas. Kemudian pada poin 5 (lima) tiba-tiba Tergugat Konvensi membantah telah bersepakat untuk bercerai padahal Tergugat Konvensi sendiri lah yang menyatakan setuju untuk bercerai sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat Konvensi poin 6 (enam) sebagai berikut:

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar dan **menerima dirinya untuk diceraikan karena untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi itu tidak mungkin dan pasti tidak akan nyaman lagi** dan Penggugat Menyatakan Gugatan balik seperti yang akan diuraikan dalam Rekonvensi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal tersebut semakin terasa membingungkan karena tiba-tiba dalam surat duplik bagian dalam rekonvensinya Tergugat Konvensi menyatakan kekhilafannya dalam mengajukan jawaban dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana termuat dalam surat duplik bagian dalam rekonvensinya sebagai berikut:

"bahwa tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan kekeliruan tergugat dalam mengajukan jawaban atas perkara ini, karena pada intinya tergugat masih sangat ingin memperbaiki Hubungan keluarganya atau sangat tidak ingin untuk bercerai sebab baik tergugat mau pun anak anaknya masih menginginkan keluarga yang utuh dan persoalan ini hanyalah kesalah pahaman biasa dan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat yakin bahwa masih dapat mempertahankan Rumah tangganya yang sudah mendapatkan 2 orang anak dari buah cinta antara Penggugat dan Tergugat"

Hal tersebut tidak berhenti sampai disitu, tidak konsistennya Tergugat Konvensi dalam menyusun Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi dan Duplik berlanjut ketika membaca petitum yang termuat dalam surat Duplik Tergugat Konvensi sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. **Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya;**
2. Menerima Jawaban Tergugat sebagian atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat prihal permohonan cerai di Tolak;

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



3. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat perihal permohonan Cerai untuk Ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian atau seluruhnya;**
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ex aequo et bono);

Bahwa setelah Tergugat Konvensi membantah jawabannya sendiri, menyatakan bahwa jawabannya adalah keliru, meminta Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi dalam posita surat dupliknya akan tetapi kemudian dalam petitum dupliknya Tergugat Konvensi malah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Jawaban yang sebelumnya Tergugat Konvensi nyatakan keliru sendiri. Selain itu Tergugat Konvensi juga meminta Majelis Hakim untuk tetap mengabulkan gugatan rekonvensinya;

- Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat bahwa tidak diperkenankan untuk mengubah substansi pokok dari Jawaban dan/atau Gugatan Rekonvensi menggunakan duplik. Karena hal tersebut dapat merugikan pihak lawan yang sudah menanggapi Jawaban dan/atau Gugatan Rekonvensi melalui surat Replik. Perubahan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang tidak substansial dan atas persetujuan dari pihak lawan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan **tujuan** membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"*

Hal 37 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas diketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut membutuhkan persetujuan dari seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang saling menyayangi dan mengasihi sehingga tujuan mulia dari perkawinan tersebut dapat tercapai. Maka pertanyaan selanjutnya adalah perkawinan apa yang akan dipertahankan dengan kondisi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan akibat percekocokan yang tiada henti, putus komunikasi dan selama itu pula Penggugat Konvensi sudah tidak menafkahi anak dan istrinya baik secara lahir maupun bathin? Adapun Pengadilan sudah berusaha mempersukar terjadinya perceraian dengan melakukan mediasi sebelum persidangan maupun selama jalannya persidangan sebelum dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim akan tetapi perdamaian di antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi gagal terwujud karena Penggugat Konvensi bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat Konvensi. Ketika salah satu dari suami atau isteri sudah tidak lagi memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan meski sudah diupayakan dengan sungguh-sungguh maka tujuan mulia tersebut akan sulit terwujud dan malah dapat mengundang hal-hal buruk karena menggantung status hukum seseorang yang sudah tidak memiliki komitmen dalam sebuah ikatan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*). Selayaknya perkawinan yang merupakan hak setiap warga negara untuk melakukannya, maka perceraian juga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menentukan jalan hidupnya dengan tetap membebaskan kewajiban yang melekat padanya pasca putusnya perkawinan akibat perceraian (tanggung jawab memelihara anak-anak hasil perkawinan sampai mereka dewasa);

- Menimbang, bahwa mengenai kasih sayang terhadap anak-anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pasca perceraian sudah dijamin dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Hal 38 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa negara menjamin hak-hak yang dimiliki oleh anak hasil perkawinan yang sah sekalipun perkawinan orang tua dari anak tersebut telah putus karena perceraian. Bahwa dari sudut pandang yang lain, keputusan 'menggantung' perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) bukankah malah dapat mengganggu mental dan proses tumbuh kembang sang anak ketika mereka tumbuh besar dan menyaksikan kedua orang tuanya terus bertengkar sampai pisah rumah dan saling menyimpan dendam satu sama lain akan tetapi masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum karena gugatan cerai dari Penggugat Konvensi ditolak oleh Majelis Hakim?;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa menolak gugatan Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa perkawinan masih dapat diperbaiki dan atas dasar alasan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan kurang bijaksana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) surat Gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolitoli putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan frasa "dengan segala akibat hukumnya" pada akhir amar putusan;

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka (3) surat gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat Konvensi mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir pada bagian dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya yaitu menuntut nafkah terhutang yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, nafkah anak pasca perceraian dan hak asuh kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dan begitu pula sebaliknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;
- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini pada pokoknya adalah mengenai tuntutan nafkah terhutang yang didalilkan telah

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, nafkah anak pasca perceraian dan hak asuh kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan fakta hukum yang bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sudah dikabulkan oleh Hakim Ketua berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Dalam Konvensi di atas, maka untuk menghindari adanya pengulangan amar putusan yang sama dalam putusan ini dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya angka 6 (enam) memohon kepada Majelis Hakim agar diberlakukan hak yang sama dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan yang memutuskan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi SAKSI PENGGUGAT 1, SAKSI TERGUGAT 1 dan SAKSI TERGUGAT 2 diketahui bahwa Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada bulan Oktober 2023 dan Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak lahir pada November 2023 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya di rumah orang tua dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Hak asuh anak diberikan kepada orang tua dimana anak-anak tersebut merasa nyaman untuk tinggal bersama. Bahwa oleh karena kedua anak dari dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih dibawah umur dan belum dapat dimintai keterangannya di persidangan dan tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya selama kedua orang tuanya pisah rumah selama ini maka dengan demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya. Bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 12.297.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Paska perceraian untuk biaya persalinan dan biaya hidup semasa persalinan dan setelahnya serta biaya hidup terhutang untuk 2 (Dua) Orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap bulan

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama petitem angka 4 (empat) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwa pada pokoknya ada 2 (dua) hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu nafkah terhutang yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak mereka berdua pisah rumah yaitu Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan nafkah anak-anak pasca perceraian sampai kedua anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

*“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;”*

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka tuntutan nafkah terhutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasar hukum. Selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya tersebut;

- Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya angka 2 (dua) membantah dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta kedua anaknya tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi SAKSI PENGUGAT 1, SAKSI TERGUGAT 1 dan SAKSI TERGUGAT 2 diketahui bahwa sejak November 2023 ssampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta kedua anak-anaknya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah nominal tuntutan nafkah terhutang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi SAKSI PENGGUGAT 1, SAKSI TERGUGAT 1 dan SAKSI TERGUGAT 2 dihubungkan dengan bukti surat P-6 diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai penjaga toko milik orang tua angkatnya dan tidak memiliki pekerjaan lainnya. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 diketahui bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja menjaga toko miliknya hanya diberi upah tidak menentu namun paling besar yaitu Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi diluar upah yang diberikan tersebut seluruh biaya hidup Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta anaknya ditanggung oleh Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 selaku orang tua angkatnya termasuk biaya persalinan kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak menikah sampai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pergi meninggalkan rumah Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 tempat mereka selama ini tinggal sejak menikah untuk pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 sampai dengan T-20 yang pada pokoknya berupa bukti transaksi baik dalam bentuk kwitansi, struk belanja, tiket travel dan lain-lain yang mana bukti surat T-1 sampai dengan T-15 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup. Sedangkan bukti surat T-16 sampai dengan T-20 telah diperiksa fotokopi dari fotokopi dan diberi meterai yang cukup. Bahwa setelah mencermati dengan seksama Hakim Ketua berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak melakukan pembuktian keterkaitan antara dalil tuntutan nafkah terhutangnya dengan bukti surat yang diajukan dan merinci secara detail perhitungan yang menjadi dasar penentuan nominal nafkah terhutang yang dituntut sehingga menyulitkan Hakim Ketua untuk melakukan pembuktian mengenai nominal nafkah terhutang yang

Hal 44 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki secara jabatan (*ex officio*) dan berdasarkan pada petitum subsidair yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya (*ex aequo et bono*) maka Hakim Ketua akan membuat perhitungan sendiri secara objektif mengenai berapa nominal tuntutan nafkah terhutang yang patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa periode nafkah terhutang yang menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah dimulai sejak bulan November 2023 sampai perkawinan mereka putus karena perceraian dengan asumsi mengacu pada waktu dibacakan putusan ini yaitu bulan Mei 2024 yaitu selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa praktis selama periode 7 (tujuh) bulan itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta kedua anaknya;
- Menimbang, bahwa Hakim Ketua akan mengacu pada data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai berapa nominal biaya hidup per bulan yang dibutuhkan sebagai acuan objektif yang akan Hakim Ketua gunakan dalam menentukan nominal nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa Rata-rata Pengeluaran per Kapita (per orang) Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2023 yaitu sejumlah Rp 1.047.007,00 (Satu juta empat puluh tujuh ribu tujuh rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan nominal yang didapat dari survey BPS tersebut di atas maka angka tersebut dikali 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku istri dan kedua anak-anaknya per bulan dan didapat hasil biaya hidup sejumlah Rp 3.141.021,00 (Tiga juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) per bulan. Kemudian nominal tersebut dikalikan 7 (tujuh) yaitu periode bulan dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta kedua anaknya sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat hasil yaitu sejumlah Rp 21.987.147,00 (Dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). Bahwa angka tersebut yang Hakim Ketua anggap patut dan objektif untuk dikabulkan sebagai nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Menimbang, bahwa menanggapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang hanya diberi upah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari pekerjaannya menjaga toko milik orang tua angkatnya maka Hakim Ketua berpendapat bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebenarnya lebih dari itu karena biaya hidup dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta istri dan anaknya yang selama ini ditanggung oleh orang tua angkatnya meski tidak bisa dinominalkan adalah bagian dari upah kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjaga toko milik orang tua angkatnya sehingga Hakim Ketua berpendapat bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih dari Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mampu untuk memenuhi nominal tuntutan nafkah terhutang yang dikabulkan oleh Hakim Ketua sebagaimana tersebut di atas. Bahwa selain itu, menafkahi anak sampai anak tersebut dewasa adalah sebuah konsekuensi dari seorang ayah yang memutuskan untuk memiliki anak. Maka dengan demikian hal tersebut menjadi motivasi bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bekerja keras menambah penghasilannya atau mencari pekerjaan lain untuk menghidupi kedua anaknya sampai dewasa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah anak pasca perceraian yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya tersebut sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

...

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



*b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua **biaya pemeliharaan dan pendidikan** yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

...

Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku bapak berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak hasil perkawinan yang sah dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sampai anak tersebut dewasa;

- Menimbang, bahwa dengan masih menggunakan data hasil survey biaya hidup yang dipublikasi oleh BPS sebagai acuan objektif sebagaimana diuraikan di atas yaitu sejumlah Rp 1.047.007,00 (Satu juta empat puluh tujuh ribu tujuh rupiah) per orang per bulan dikalikan 2 (dua) yaitu kedua anak hasil perkawinan yang sah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka didapat nominal yaitu sejumlah Rp 2.094.014,00 (Dua juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah) per bulan. Bahwa angka tersebut yang Hakim Ketua anggap patut dan objektif untuk dikabulkan sebagai Nafkah Anak pasca perceraian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemegang hak asuh dari kedua anak-anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulan sampai mereka berdua dewasa yang mengacu pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sampai kedua anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau melangsungkan perkawinan;
- Menimbang, bahwa untuk menjaga nilai uang nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari inflasi maka berdasarkan kewenangan secara jabatan (*ex officio*) Hakim Ketua akan menambahkan amar putusan yaitu menambah nominal nafkah nafkah pemeliharaan anak sebesar 10% (Sepuluh persen) setiap tahunnya. Bahwa selain itu berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu juga Hakim Ketua tegaskan dalam amar

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa biaya nafkah anak per bulan yang dikabulkan tersebut adalah belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak tersebut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;
- Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan maka berdasarkan kewenangan secara jabatan (*ex officio*) Hakim Ketua akan menambahkan amar berisi pernyataan bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada amar putusan perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan uang nafka Anak tersebut dibayar tunai dan Non tunai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- X 12 Bulan X 17 Tahun sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) dan dilakukan paling lambat 3 (Tiga) kali pembayaran dalam kurun waktu setiap 4 (Empat) Bulan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa nafkah pemeliharaan anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan nafkah yang timbul dan mesti dibayarkan oleh ayah dari anak-anak tersebut di setiap bulan sebagaimana umumnya masyarakat mendapat penghasilan dari pekerjaannya dalam periode setiap 1 (satu) bulan. Kemudian Hakim Ketua berpendapat dalil yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum karena jika ketakutan yang dirasakan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi akan ingkar tidak melaksanakan isi putusan hakim ini maka solusinya adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 208 RBG atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan isi putusan setelah tenggat waktu lewat sebagaimana isi amar putusan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan pada bagian dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama maka Hakim Ketua berpendapat bahwa ketentuan penjatuhan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBG Jo. SEMA Nomor 06 Tahun 1975 maka dengan demikian terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya mengenai

Hal 49 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara yang timbul maka Hakim ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBG pihak yang kalah harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul. Bahwa diketahui gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan begitu pula gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian. Bahwa akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya menyatakan menyanggupi untuk membayar biaya perkara ini maka dengan demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pembebanan biaya perkara secara hukum maka dengan demikian gugatan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya. Bahwa dengan demikian terhadap petitem angka 1 (satu) surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas baik pertimbangan Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi dan Rekonvensi maka Hakim Ketua berpendapat terhadap perkara ini sepatutnya dijatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akta Perkawinan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolitoli putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menetapkan hak asuh atas Anak:
 1. Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan
 2. Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;Dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandung dari Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk membayar nafkah pemeliharaan anak pasca perceraian sejumlah Rp 2.094.014,00 (Dua juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan nafkah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa yaitu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau melangsungkan perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut;
- Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena telah melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp 21.987.147,00 (Dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara sejumlah Rp 314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pada akhirnya Hakim Ketua tetap menghormati konsekuensi dari pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) yang terjadi pada Majelis Hakim perkara ini bahwa putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dimana Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah bersepakat untuk Menolak gugatan perkara ini baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, sehingga menurut aturan yang berlaku pendapat dari hakim mayoritas yang telah disepakati oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang menjadi rujukan dalam perkara ini. Adapun Hakim Ketua mengajukan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban diri terhadap Tuhan YME;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg, Pasal 154 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Muhammad Noer Ramadhan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Yudith Fitri Dewanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muhammad Noer Ramadhan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan ulang Majelis Hakim perkara ini, dengan dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Arga Febrian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran HHK	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan	:	Rp14.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp314.000,00;</u>
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)		

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tli